



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEHATAN**

Disampaikan oleh : Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.
Nomor Anggota : A-436

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- ***Pimpinan dan Para Anggota Komisi IX DPR RI***
- ***Menteri Kesehatan RI***
- ***Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI***
- ***Yang mewakili Mendikbudristekdikti RI***
- ***Yang mewakili Mendagri RI***
- ***Yang mewakili Menkeu RI***
- ***Yang mewakili Menkumham RI serta***
- ***Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Komisi IX DPR RI hari ini dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan. Utusan yang menyampaikan penjelasan bagi kehidupan manusia secara sempurna dan menyeluruh, termasuk di dalamnya pengajaran tentang kesehatan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Menkes, MenPAN-RB, Yang mewakili Mendikbudristekdikti RI, Yang mewakili Mendagri RI, Yang mewakili Menkeu RI, Yang mewakili Menkumham RI serta hadirin yang kami hormati,

Sebagai salah satu upaya mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu

melakukan upaya untuk menjamin akses kesehatan yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metode penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan.

Penyusunan RUU tentang Kesehatan yang dibahas dengan metode *omnibus law* mewajibkan penyusun melakukannya secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait (*meaningful participation*) sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi. Jangan sampai sebuah UU baru diundangkan sudah diuji ke MK atau tidak lama kemudian harus direvisi atau bahkan menimbulkan kontroversi dan polemik yang berlarut-larut, seperti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyusunan RUU tentang Kesehatan ini seharusnya mencakup seluruh perbaikan dalam sistem kesehatan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Menkes, MenPAN-RB, Yang mewakili Mendikbudristekdikti RI, Yang mewakili Mendagri RI, Yang mewakili Menkeu RI, Yang mewakili Menkumham RI serta hadirin yang kami hormati,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang besar atas keputusan melakukan pembahasan UU Kesehatan ini di Komisi IX yang memang membidangi dan menguasai persoalan tentang kesehatan sehingga cukup banyak diskusi dalam pembahasan pasal-pasal dengan demikian meskipun menurut kami belum ideal akan tetapi sudah terdapat beberapa perbaikan atas draft sebelumnya. Semoga perbaikan tersebut dapat segera dilanjutkan dengan perbaikan yang lebih menyeluruh sehingga benar-benar dapat memberikan apa yang dibutuhkan mayoritas masyarakat Indonesia.

Kedua, Fraksi PKS juga mengapresiasi diakomodirnya beberapa usulan kami di bawah ini yang merupakan masukan dari berbagai pihak dalam penyampaian aspirasi kepada Fraksi PKS:

- Dihapuskannya klausul tentang asuransi kesehatan komersial dalam pengaturan tentang jaminan kesehatan nasional. Penghapusan ini penting dilakukan untuk menghindari munculnya tafsir bahwa asuransi kesehatan komersial merupakan substitusi dalam jaminan kesehatan nasional sehingga masyarakat perlu membayar asuransi kesehatan komersial jika tidak mendapatkan pelayanan dari sistem jaminan kesehatan nasional. Padahal seharusnya semua pelayanan kesehatan dasar wajib disediakan oleh negara melalui sistem jaminan

kesehatan nasional sehingga masyarakat tidak perlu membayar asuransi kesehatan komersial untuk mendapatkannya.

- Pemberlakuan persyaratan yang cukup ketat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang akan praktik di Indonesia. Persyaratan itu antara lain kompetensi yang memenuhi persyaratan dan diperlukan, alih teknologi, batasan waktu, serta kemampuan berbahasa Indonesia.
- Penghapusan klausul tenaga medis dan tenaga kesehatan asing dapat praktik di Indonesia dalam rangka investasi dan non-investasi. Penghapusan ini menghapus kekhawatiran masuknya tenaga kerja asing tanpa memenuhi persyaratan dengan dalih investasi, yang tentu saja akan merugikan tenaga kerja dalam negeri.
- Ditetapkannya satu (1) sistem dengan dua (2) jalur dalam pendidikan bidang kesehatan. Konsep ini merupakan jalan tengah yang bisa mempercepat ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di satu sisi, dan di sisi lain tetap menjaga kualitas lulusan yang dihasilkan sekaligus mencegah terjadinya penguasaan pendidikan kesehatan oleh pemilik modal melalui rumah sakit berjejaring besar, terutama dengan pengaturan yang menyatakan penyelenggaraan pendidikan kesehatan oleh rumah sakit tetap wajib melibatkan pihak perguruan tinggi, harus memenuhi persyaratan, standar, akreditasi, serta diutamakan dilakukan oleh rumah sakit pemerintah.
- Pengaturan tubuh yang diambil setelah pendonor mati atau mati batang otak harus dengan persetujuan dari keluarga. Pengaturan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan donor organ oleh oknum nakal, serta menjaga hak-hak pribadi semua orang termasuk orang yang sudah mati.
- Diperjelasnya tentang lembaga-lembaga yang diperbolehkan untuk mengelola layanan darah, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian masyarakat bisa turut berpartisipasi secara aktif dalam mengelola layanan darah tanpa harus khawatir karena tidak memiliki payung hukum yang pasti. Termasuk pengaturan bahwa darah tidak boleh diperjualbelikan.
- Masuknya norma utama UU Kesehatan Jiwa dalam draft hasil panja, terlihat pada pasal 74-85.
- Pemisahan pengaturan zat adiktif dengan pengaturan narkotika dan psikotropika yang sudah ada peraturannya tersendiri dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dengan pemisahan ini bisa didapatkan pengaturan yang lebih tepat.
- Penyesuaian pengaturan **kehalalan** produk dengan aturan yang ada dalam UU Jaminan Produk Halal sehingga masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam dapat terlindungi haknya untuk mendapatkan produk dan layanan kesehatan yang halal.
- **Pembatasan bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma serta tidak mengubah identitas.** Perubahan identitas bisa menjadi jalan menutupi kejahatan sehingga

tidak boleh dilakukan, sementara bedah yang melanggar norma tentu akan menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat.

- Upaya kesehatan keluarga dinaikkan dari peraturan teknis menjadi masuk dalam UU Kesehatan. Ini berarti pengakuan bahwa kesehatan keluarga merupakan hal penting untuk diperhatikan karena dalam realitanya kesehatan tidak hanya bersifat individual, seringkali kesehatan sangat terkait dengan kondisi keluarga. Ada penyakit-penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan memperbaiki kondisi keluarga tersebut, misalnya TBC yang bisa berputar dalam sebuah keluarga jika tidak diperbaiki kondisi keluarga tersebut, atau yang terdekat kasus covid-19 dimana kita ketahui pemahaman keluarga tentang penyakit tersebut harus benar karena jika tidak maka penyakit tersebut akan terus saling menulari bahkan saling memperparah.
- Pelindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan secara hukum, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan termasuk harkat serta martabatnya. Pelindungan ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, juga mencegah terjadinya perundungan terhadap mereka. Termasuk **kesejahteraan terhadap tenaga medis dan kesehatan** yang bekerja di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan atau daerah tidak diminati.
- Penambahan klausul "**mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**" pada pasal 273 bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang telah berjuang demi kesehatan masyarakat Indonesia.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat tidak dimasukkannya *spending mandatory* kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. **Mandatory spending terutama dimaksudkan untuk menjamin pendanaan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.** Selain itu, kebutuhan dana kesehatan Indonesia justru meningkat dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah kesehatan di masa mendatang. Fraksi PKS berpendapat bahwa **mandatory spending** bagian paling penting dalam UU ini, karena semua hal yang dituliskan dalam UU ini sangat tergantung dengan ketersediaan dana untuk pelaksanaannya. Bukan hanya penyebutan alokasi yang dibutuhkan, akan tetapi sangat dibutuhkan nilai yang cukup agar tidak sekadar ada, karena jika sekadar ada maka tidak akan menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat proses penyusunan undang-undang ini merupakan bentuk preseden yang kurang baik bagi proses legislasi kedepan. Diantaranya terkait dengan waktu yang relatif sangat cepat untuk sebuah Undang-Undang yang menghapus dan sekaligus mengkompilasi 11 Undang-Undang. Diperlukan waktu yang lebih panjang agar pembahasan benar-benar mendalam dan didapatkan Undang-Undang yang berkualitas serta kaya dengan masukan dari semua pihak berkepentingan.

Kelima, Fraksi PKS berpendapat bahwa pengaturan yang banyak menyatakan akan diatur dalam PP merupakan bentuk sentralisasi

pengaturan negara yang kami rasa kurang baik mengingat Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi.

Keenam, pengaturan yang menyatakan bahwa aturan turunan tetap berlaku sementara UU terkait sudah dihapuskan merupakan kejanggalan dalam tata hukum karena secara nyata aturan turunan tersebut tidak memiliki landasan hukum sama sekali.

Keenam, Fraksi PKS berpendapat perlu pembahasan lebih mendalam bersama para pemangku kebijakan dalam hal pengaturan organisasi profesi dan semua organisasi terkait. Pembahasan ini sangat diperlukan dikarenakan selama ini sangat banyak hal dalam bidang kesehatan yang terkait bahkan tergantung dengan organisasi profesi, konsil, kolegium dan organisasi lainnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Menkes, MenPAN-RB, Yang mewakili Mendikbudristekdikti RI, Yang mewakili Mendagri RI, Yang mewakili Menkeu RI, Yang mewakili Menkumham RI serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi PKS menginginkan terwujudnya “Kerja Mudah, Sehat Murah” bagi masyarakat Indonesia sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas dan bukan pada para pemilik modal. Negara harus bisa menjamin lapangan kerja tersedia secara luas bagi warga negara Indonesia, dalam hal ini tenaga medis dan kesehatan Indonesia tentunya. Hilangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia baik itu karena masuknya tenaga kerja asing, ataupun karena hilangnya aturan yang memperbolehkan sebuah pekerjaan, tentu tidak dapat diterima. Negara juga harus bisa menjamin bahwa kesehatan bisa diakses secara merata dan murah oleh masyarakat. Hilangnya jaminan tersebut dengan alasan tidak tersedianya dana atau alasan lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang ini karena tidak adanya **mandatory spending** tentu juga tidak bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada jaminan untuk rakyat mendapatkan pelayanan Kesehatan yang lebih baik karena ketidakjelasan anggaran.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **MENOLAK** draft Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.


Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 01 Dzulhijah 1444 H
19 Juni 2023 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,



DR. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427